



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 265 Tahun 2023

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n. HESTY CINTIA MAHUBESSY, A.Md.Kep NIP. 198006162009042002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I, II/d;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Nomor 476/18/DPPKB/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Permohonan Mutasi Pegawai a.n. HESTY CINTIA MAHUBESSY, A.Md.Kep.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : HESTY CINTIA MAHUBESSY, A.Md.Kep
NIP : 198006162009042002
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tk.I, II/d
Jabatan : Fungsional Umum
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ambon

Dipindahkan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon ke Kelurahan Tihu Kota Ambon dalam jabatan Pengadministrasi Pemerintahan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 07 Februari 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon;
5. Camat Teluk Ambon;
6. Lurah Tihu;
7. Peringgal.